



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Edisi 6 Tahun 2020

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

INOVASI KONSTRUKSI INDONESIA

4

INOVASI PENJAMINAN MUTU
PENYELENGGARAAN
PELATIHAN/ SERTIFIKASI
YANG BERKUALITAS

13

ADAPTASI KEBIJAKAN BARU
PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI DI TAHUN 2020

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



15

Mempercepat Pembangunan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah yang dapat menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional.

berita utama

- 04** Inovasi Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan/ Sertifikasi Yang Berkualitas



- 07** Inovasi Pelayanan Publik Sibima Konstruksi Menuju Transformasi Digital 4.0



20

- Inovasi Sertifikasi Melalui Program Pelatihan Kompetensi Langsung Kerja (PKLK)

22

- Pengaruh Dampak Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Permintaan Dan Kebutuhan Industri Material Beton Pracetak Dan Prategang

25

- Urgensi Pemutakhiran Analisis Perhitungan *Demand Material* Dan Peralatan Konstruksi

liputan khusus

27

- Keberadaan Saham Tanpa Hak Suara Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

29

- Kementerian PUPR Lakukan Konsultasi Publik Penyusunan RPP Bidang Jasa Konstruksi

30

- Kementerian PUPR Luncurkan Aplikasi SIMPAN

- 10** Transformasi Digital Apa Dan Bagaimana ?

berita terkini

- 13** Adaptasi Kebijakan Baru Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Tahun 2020

- 17** Strategi Dan Kolaborasi Kementerian PUPR Dalam Mempersiapkan Calon Tenaga Kerja Konstruksi Berkompeten

DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

INOVASI KONSTRUKSI INDONESIA

Tanpa terasa Kita hampir sampai di penghujung Tahun 2020, tidak salah rasanya jika tahun 2020 menjadi istimewa dan berkesan. Sebab, sejak awal semester pertama tahun 2020 hingga saat ini seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19, yang mempengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan terutama perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Di tahun 2020 juga, Kita melakukan perubahan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus covid-19, yang hingga saat ini masih menghantui seluruh dunia.

Salah satu yang kini menjadi kebiasaan adalah akrobasi seluruh aktivitas Kita dengan teknologi digital. Pasalnya berbagai kegiatan saat ini diselenggarakan melalui daring/online termasuk penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi. Menghadapi perubahan yang kian *masive*, Kementerian PUPR juga memberikan beberapa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi salah satunya dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi dengan melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi (LPPK), *Training Center* Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), vendor rantai pasok, vendor/para mandor penyedia tenaga kerja, Pelatihan Kompetensi Langsung Kerja (PKLK), dan institusi pendidikan (universitas, politeknik, akademi).

Simak juga bacaan lainnya dalam Buletin Konstruksi Edisi 6 Tahun 2020 terutama tentang kebutuhan industri bahan material seperti beton pracetak dan prategang mempengaruhi *supply* dan *demand* akibat wabah pandemi covid-19. Serta urgensi pemutakhiran analisis perhitungan *demand* material dan peralatan konstruksi.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan meski ditengah situasi saat ini. Pandemi ternyata tidak melunturkan semangat para pekerja konstruksi dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Semoga KITA semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan bekerja dengan memberikan inovasi terbaru dalam memajukan sektor KONSTRUKSI INDONESIA.

SELALU SEMANGAT, BERSAMA KITA MEMBANGUN.....

Inovasi Penjaminan Mutu PENYELENGGARAAN PELATIHAN/ SERTIFIKASI YANG BERKUALITAS

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT
Jafung Muda pada Subdit
Kompetensi Tenaga Kerja
Konstruksi
Direktorat Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi

Kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak mungkin terelakkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja konstruksi.



UPAYA peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, dan uji sertifikasi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan *stakeholder* jasa konstruksi telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Terdapat beberapa catatan penting yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam berbagai kesempatan terkait pelatihan dan sertifikasi, yaitu:

(1) kegiatan pelatihan/sertifikasi yang selama ini diselenggarakan dinilai belum memberikan manfaat lebih bagi tenaga kerja konstruksi; (2) kegiatan pelatihan/sertifikasi mulai tahun 2020 tidak boleh lagi dilaksanakan dengan konvensional atau *business as usual*, sehingga perlu ada terobosan untuk peningkatan kualitas; dan (3) perlu kerjasama dengan vendor untuk peningkatan kualitas pelatihan/sertifikasi.

Kualitas penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa komponen antara lain; (1) kualitas SKKNI dan Modul; (2) kualitas instruktur dan asesor; dan (3) kecukupan sarana dan prasarana. Terkait kualitas SKKNI dan modul yang dimiliki, banyak SKKNI dan modul yang tidak *up to date* terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi, maupun belum sepenuhnya mengadaptasi kebutuhan industri. Jika dilihat dari sisi kualitas instruktur dan asesor data yang dimiliki belum terdata rapi, belum *ter-up date* dan belum ada mekanisme untuk penjaminan mutu instruktur dan asesor.

Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki, tidak semua BJKW dilengkapi dengan gedung *workshop* kecuali Aceh, Jakarta, Makassar, dan Papua. Tingkat utilitas gedung *workshop* pun masih rendah, dan sarana prasarana pelatihan yang dimiliki belum lengkap dan belum standar antara Balai yang satu dengan yang lainnya.

Selain kualitas penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi

Adopsi, *updating*, & digitalisasi SKKNI & modul pelatihan
(Contoh adopsi modul pelatihan *precast* dengan Waksita dan Adhi Karya)

PERBAIKAN SKKNI &
MODUL PELATIHAN



KOLABURASI
DENGAN MITRA
INDUSTRI KONSTRUKSI

Penyelarasan kurikulum & pengakuan
sertifikat, **kerjasama** dengan:
• Kampus Welding Indonesia
• VEDC Malang
• Training Center BUMN
• Universitas, Poltek, SMK



PENINGKATAN
KETERSEDIAAN & KUALITAS
INSTRUKTUR & ASESOR

Penyediaan Instruktur & Asesor,
kerjasama dengan:
• WIKA, Waskita, Brantas, dll.
• Perguruan Tinggi



Contoh:
• Balai Aceh : Beton Pracetak
• Balai Palembang : RISHA
• Balai Jakarta : Konstruksi Layang
• Balai Surabaya : Las
• Balai Banjarmasin : IKN dan *Food Estate*
(memastikan pasokan sumber daya)

• Balai Makassar : Baja Ringan
• Balai Papua : Tukang Bangunan Umum

BRANDING BJKW



PELAPORAN
KEPADA BAPAK
MENTERI PUPR



Gambar 1. Rencana Aksi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan/Sertifikasi

isu lain dalam peningkatan kualitas pelatihan/sertifikasi adalah kerjasama dengan *stakeholder*. Kerjasama dengan *stakeholder* (BUJK, pmda, asosiasi, vendor, institusi pendidikan, dan seterusnya) sejauh ini sudah berjalan. Namun kerjasama tersebut masih terbatas pada penyediaan tempat dan akomodasi pelatihan, rekrutmen peserta, penyediaan instruktur, dan *sharing* pembiayaan.

Kerjasama belum didorong dalam hal *sharing knowledge* dan teknologi, serta *networking* untuk keberterimaan lulusan pelatihan/sertifikasi ke dunia kerja. Target pelatihan/sertifikasi yang cukup tinggi, membuat fokus Balai untuk mengejar kuantitas saja, dan belum bisa mengimbangnya dengan peningkatan kualitas.

Dari uraian di atas, sangat perlu untuk dilakukan terobosan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi karena saat ini tugas pelatihan/sertifikasi bukan hanya terbatas pada mencetak hasil lulusan tenaga kerja yang kompeten namun juga harus sudah melihat bagaimana mutu lulusannya.

Permasalahan yang perlu segera dijawab terkait dampak sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi antara lain (1) bagaimana hasil kerja lulusan tenaga konstruksi yang telah dilatih dan disertifikasi? apakah menjadi lebih baik atau malah tidak ada perubahan? (2) apakah setelah memperoleh sertifikat remunerasinya meningkat? (3) berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat untuk memperoleh pekerjaan? (4) apakah tenaga kerja yang disertifikasi dapat

menjawab kebutuhan pasar? (5) apakah pelatihan/sertifikasi banyak diminati dan menjadi referensi bagi tenaga kerja maupun industri? Hal ini mendesak untuk segera dijawab agar diperoleh gambaran bagaimana dampak dari kegiatan pelatihan/sertifikasi yang telah dilakukan.

Inovasi adalah segala hal yang berkaitan dengan gagasan atau ide baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Sesuai arahan Menteri



PUPR, inovasi terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi sudah harus diaplikasikan di tahun 2020. Terkait pelaksanaan pelatihan/sertifikasi, inovasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Aksi kolaborasi atau Kerjasama Kolaborasi atau kerja sama dapat dilakukan dengan beberapa pihak antara lain: BLK (Balai Latihan Kerja), LPPK (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi), *Training Center* BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi), vendor rantai pasok, vendor/para mandor penyedia tenaga kerja, dan institusi pendidikan (universitas, politeknik, akademi). Kerjasama dengan vendor dalam peningkatan kualitas dapat diarahkan pada seluruh komponen penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi.
2. Kerjasama dari sisi *supply* dan demand tenaga kerja
 - a. Dari sisi *supply* (penyediaan tenaga kerja konstruksi yang terlatih/kompeten berikut dengan komponen pendukungnya), kerjasama dapat dibangun dalam hal penyediaan SKKNI atau modul pelatihan. Sebanyak 308 modul yang ada saat ini perlu ditinjau kembali, mana yang berlaku/sesuai dengan kebutuhan pasar dan mana yang perlu di *updating*. Hasilnya berupa kebutuhan modul prioritas. Modul perlu diringkas/simplifikasi, tampilannya dibuat menarik dan di-digitalisasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mudah melalui aplikasi.

Kerjasama dalam penyediaan standar ataupun modul pelatihan dengan BLK, BUJK, dan vendor dapat dilakukan. Misalkan pada jabatan kerja tertentu, kita dapat melakukan konsesus nasional dengan beberapa BLK, BUJK dan vendor, untuk

mendapatkan standar dan modul pelatihan yang *up to date* dan sesuai kebutuhan pasar.

Dalam hal penyediaan instruktur dan asesor, maka pendataan instruktur dan asesor perlu dirapikan, bekerjasama dengan BNSP dan LPJK. Setelah data terkumpul, maka perlu melakukan *up grading* instruktur dan asesor. Instruktur dan asesor juga dapat diambil dari BLK, LPPK, *Training Center* BUJK, atau vendor yang berkualitas.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelatihan/sertifikasi di BJKW harus memenuhi standar, dan *up to date* sesuai perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pasar. Kerjasama dengan vendor rantai pasok dapat dibangun untuk penyediaan sarana dan prasarana pelatihan. Perlu dikaji, apakah memungkinkan jika ada fokus jurusan/bidang pada BJKW tertentu, misal: BJKW Jakarta spesial untuk mencetak operator alat berat, BJKW Surabaya untuk teknisi las, BJKW Papua untuk tukang batu, dst.

- b. Sedangkan jika dilihat dari sisi demand (agar lulusan pelatihan/sertifikasi terserap dalam dunia kerja), maka diperlukan penjajakan kerjasama dengan vendor/mandor penyedia tenaga kerja bagi kontraktor, vendor rantai pasok, dan BUJK agar lulusan pelatihan/sertifikasi dapat diserap dalam dunia kerja. Sistem informasi dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menghubungkan antara lulusan pelatihan/sertifikasi dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja.

3. Penjajakan kerjasama dengan mengidentifikasi BLK, LPPK, BUJK, vendor yang potensial dan berkualitas perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar kita dapat belajar bagaimana mereka menjalankan bisnis proses pelatihan/sertifikasi. Misalnya kita bisa belajar dari Kampuh *Welding* Indonesia yang berpusat di Surabaya. Lulusan pelatihannya banyak yang kemudian bekerja di PT. PAL, bahkan juga diekspor ke Jepang. Instruktur yang mengajar dari asosiasi pengelasan, dan sistem yang digunakan diadopsi dari sistem las standar internasional. Bisa juga kita belajar dari VEDC (*Vocational Education Development Center*) di Malang yang menjadi rujukan untuk pelatihan konstruksi khususnya pada *level* terampil. Saat ini pelatihan lebih banyak *inhouse*, untuk mendidik para guru-guru SMK bidang konstruksi.

4. Pilot project pada 10 (sepuluh) jabker yang prioritas dibutuhkan di Kementerian PUPR baik untuk tenaga ahli maupun tenaga terampil. 10 (sepuluh) jabker ini dicek kualitasnya, perbaiki dari hulu, dari SKKNI dan modul nya, kemudian bertahap pada perbaikan instruktur, asesor, dan sarana prasarana pendukung. Kegiatan ini dapat dilakukan bertahap pada setiap tahunnya.
5. Rebranding masing masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah pada 1-2 jabatan kerja tertentu sebagai *center of excellence* sesuai dengan kebutuhan pasar dan pemetaan kekuatan *stakeholder* pada masing-masing wilayah.

Dengan melakukan beberapa rencana aksi atau inovasi di atas, diharapkan terjadi perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi tenaga kerja konstruksi sehingga investasi APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih bermanfaat.*

Inovasi Pelayanan Publik Sibima Konstruksi MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL 4.0

Tanpa terasa telah lebih dari satu semester kita berhadapan dengan situasi Pandemi covid-19.

SITUASI yang mengejutkan hampir di seluruh belahan dunia ini telah merubah begitu banyak sendi-sendi kehidupan. Sehingga wajar jika kemudian situasi sebelum Pandemi covid-19 dianggap sebagai 'normal', sedangkan saat pandemi covid-19 disebut dengan 'normal baru'.

Salah satu perubahan yang sangat terasa tersebut adalah digitalisasi hampir di seluruh kegiatan manusia. Dari mulai perdagangan, perkantoran, belajar-mengajar, dan seterusnya telah menggunakan metode online atau daring. Semua itu dilakukan tidak lain untuk mengurangi pertemuan langsung yang dipercaya menjadi penyebab utama penularan covid-19. Di saat seperti ini, sangat dirasakan gunanya metode *online* menjadi solusi agar sendi kehidupan dapat terus berjalan.

Jauh sebelum pandemi ini, tepatnya tahun 2017, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melahirkan inovasi pengajaran bidang konstruksi menggunakan metode jarak jauh atau *online* yang disebut dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi (SIBIMA Konstruksi).

SIBIMA Konstruksi merupakan sebuah bentuk layanan *knowledge management* dan pelatihan jarak jauh berbasis kompetensi bidang konstruksi yang disediakan bagi masyarakat jasa konstruksi (kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, supplier serta mitra kerja jasa konstruksi lainnya).

Dari sejak lahir tahun 2017 SIBIMA Konstruksi terus berinovasi memberikan perubahan-perubahan baru yang sangat memudahkan bagi masyarakat jasa konstruksi untuk mengakses Pendidikan vokasi, tentu saja semua ini diberikan gratis tidak berbayar dengan modul-modul yang diberikan juga sudah sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI).

Dengan adanya SIBIMA Konstruksi, Kementerian PUPR telah mewujudkan pelayanan publik yang prima, dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-



Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik sendiri adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu Primer dan Sekunder;

1. Primer; adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
2. Sekunder; adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Transformasi perubahan dari konvensional ke Digital memang sangat membantu dalam segala hal, terutama dalam hal peningkatan *capacity building* sektor Konstruksi. Permasalahan utama *capacity building* tenaga kerja konstruksi (nakerkons) nasional saat ini adalah:

1. Luasnya NKRI dengan kondisi nakerkons yang tersebar tidak merata menyebabkan sulitnya nakerkons mendapatkan akses pengembangan kapasitas diri;
2. Keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan

jumlah kegiatan pelatihan bidang konstruksi tidak banyak. Di sisi lain, banyak pelatihan tidak tepat sasaran karena orang



yang seharusnya dilatih masih berada di lapangan sedangkan ketika pemerintah menyediakan slot pelatihan, yang dikirim oleh badan usaha adalah orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan (*mismatch*);

3. Keterbatasan akses dan waktu para tenaga ahli yang sudah memiliki SKA untuk melaksanakan *continuing professional development (CPD)* guna pemeliharaan kompetensi. Data LPJKN 2017, ada 166.057 tenaga ahli yang membutuhkan CPD (29,65% dari tenaga kerja bersertifikat);
4. Kebutuhan *capacity building* para *freshgraduates* S1/D4 untuk segera masuk dalam dunia industri jasa konstruksi dan segera mendapatkan SKA;
5. Kebutuhan calon sarjana S1/D4/D3 untuk mendapatkan materi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang berkualitas ketika lulus dari perguruan tinggi.

Dengan adanya permasalahan yang melatar belakangi peningkatan *capacity building* tenaga kerja konstruksi di Indonesia, SIBIMA konstruksi hadir memberikan pelayanan publik yang bertujuan untuk memperluas akses penyediaan pengetahuan bidang konstruksi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM konstruksi nasional. Perkembangan pelayanan publik menuju era digital ini sangat mendukung perluasan sebaran informasi dan edukasi sektor jasa konstruksi secara merata ke seluruh pelosok Negeri.

Adapun beberapa manfaat pelatihan SIBIMA Konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi antara lain :

- bagi pemilik Sertifikat Ahli Muda dengan mendapatkan sertifikat pelatihan SIBIMA Konstruksi maka pemilik SKA akan mendapatkan poin sebesar 25 poin SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian)



yang berguna untuk *Continuing Program Development (CPD)* Tenaga Ahli.

- bagi *Freshgraduates* S1/D4 Pelatihan SIBIMA Konstruksi ini dapat digunakan untuk mengikuti uji kompetensi ahli muda tanpa harus magang 1 tahun.
- bagi calon sarjana Teknik (S1/D4/D3) hasil dari pelatihan ini dapat digunakan sebagai masukan

SKPI atau yang biasa disebut dengan Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah yang sangat berguna bagi para *Freshgraduates* tersebut.

Beberapa Prestasi sudah ditorehkan oleh layanan publik SIBIMA Konstruksi dari mulai Top 99 SINOVIK pada tahun 2017 dan Top 45 SINOVIK pada tahun 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam hal ini terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital, tentu saja semua ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat jasa konstruksi dan juga diharapkan dapat terus memacu tumbuhnya SIBIMA-SIBIMA baru di lingkungan Direktorat jenderal Bina Konstruksi khususnya dan Kementerian PUPR pada umumnya.

Pandemi ini menuntut kita untuk terus berubah dan bertransformasi ijin saya mengutip dari Presiden Jokowi Ketika menanggapi protes terkait pengesahan undang-undang *Omnibus Law* Berubah atau tidak sama sekali! mari kita bersiap menghadapi sebuah era baru dengan menguasai teknologi informasi 4.0. Demi tercapainya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang adil dan beradab.

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Transformasi Digital APA DAN BAGAIMANA ?

Oleh: Indah Fitra Ramdani

Kemajuan teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia.


PEMANFAATAN teknologi juga telah mendorong hadirnya berbagai inovasi yang mendisrupsi pelaku usaha di berbagai sektor termasuk di sektor konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimuljono juga telah menyampaikan pentingnya percepatan proses transformasi digital untuk dapat mengimbangi semakin massive-nya pembangunan infrastruktur yang tentunya membutuhkan terobosan-terobosan yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada, sehingga proses pembangunan dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara yang jauh lebih akurat, cepat, dan mudah.

Tidak hanya itu, Menteri PUPR juga menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor pemerintah, industri, dan pendidikan guna mendukung proses percepatan

transformasi digital. Terlepas dari hal tersebut, merespon disrupsi teknologi, organisasi di sektor publik dan swasta-pun berlomba-lomba dalam berinvestasi guna melakukan transformasi digital. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah transformasi digital itu sendiri?

Konsep transformasi digital muncul pada 1990-an dan biasanya digunakan dalam konteks bisnis dimana pemanfaatan teknologi digital telah mendorong terciptanya model bisnis baru serta aliran pendapatan. Secara istilah transformasi digital berarti perubahan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Tetapi apakah itu saja cukup?

Menurut survey yang dilakukan oleh McKinsey, perusahaan diberbagai industri melaporkan bahwa transformasi



digital yang dilakukannya sering mengalami kegagalan dan hanya 16% responden yang menyatakan bahwa transformasi digital telah menghasilkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Masalah umum yang menyebabkan terjadinya kegagalan dimaksud, yaitu ketidakjelasan definisi dari istilah 'digital', gagasan yang tidak jelas mengenai apa yang seharusnya diselesaikan melalui proses transformasi, dan integrasi yang buruk antara teknologi digital yang digunakan dengan proses bisnis organisasi.

Transformasi digital dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan organisasi memiliki definisi yang sama untuk kemudian menyepakati tujuan akhir dari proses transformasi yang dilakukan. Secara garis besar terdapat dua jenis perubahan mendasar dari proses transformasi digital yaitu inovasi model bisnis dan perbaikan operasi.

Jika dicermati kembali, memiliki

strategi yang tepat menjadi kunci utama dari kedua pendekatan tersebut. Banyak organisasi berlomba-lomba mengganti sistem kerja konvensional-nya dengan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun demikian, seringkali hal tersebut tidak memberikan hasil sesuai harapan. Kondisi tersebut dikenal juga sebagai pendekatan yang mengutamakan teknologi (*tech-first approach*).

Masalah yang umum ditemui adalah terlalu fokus terhadap pengadopsian teknologi canggih tanpa menganalisa terlebih dahulu titik masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga solusi IT gagal atau memberikan manfaat yang tidak optimal.

Dalam hal ini, optimalisasi nilai manfaat dari pengadopsian teknologi dapat dilakukan melalui pendekatan yang berfokus pada proses (*process-centered approach*). Terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus ditentukan dalam pendekatan ini, yaitu: proses

perubahan, enabler yang dibutuhkan (teknologi, kapabilitas, perubahan mandat dan tanggung jawab, dsb), serta manfaat yang diharapkan.

Melalui pendekatan ini, permasalahan yang ada pada proses bisnis eksisting dapat diuraikan dan diperbaiki melalui pengembangan proses bisnis baru (*operational changes*) yang kemudian diselaraskan dengan kebutuhan teknologi yang akan memungkinkan perubahan operasional tersebut, sehingga nilai dari pengadopsian teknologi dapat dimaksimalkan. Perbaikan terhadap proses bisnis juga harus dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi. Oleh karena itu, memiliki strategi yang jelas merupakan *critical point* sebelum kita berinvestasi pada apapun.

Digital talent menjadi faktor penentu selanjutnya dari suksesnya suatu proyek transformasi. Penting juga untuk dipahami bahwa *digital talent* bukan hanya berarti seseorang dengan latar belakang pendidikan/*hard-skills* IT tetapi lebih kepada sumber daya manusia yang paham dan mampu berinteraksi (menggunakan teknologi digital dan beradaptasi dengan metode dan pendekatan baru yang terus berkembang) dalam lingkungan digital tertentu. Tanpa hal tersebut, tentunya organisasi akan kesulitan untuk memperoleh keuntungan dari proses transformasi yang dilakukannya dimana teknologi terus mendisrupsi semua aspek kehidupan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan.

Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya terkait bagaimana menemukan, menarik, dan mempertahankan sumber daya manusia dengan talenta digital yang unggul. Akan tetapi, juga penting untuk mengetahui talenta dari pegawai yang ada dan terus mengembangkan keterampilan digitalnya guna mendukung terwujudnya tujuan organisasi.

Proses transformasi digital merupakan suatu perjalanan bagi setiap organisasi dimana budaya digital (*digital culture*) dan kepemimpinan (*leadership*) harus menjadi jantung perubahan. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa ketidakjelasan definisi dari istilah 'digital' menjadi salah satu penyebab gagalnya proses transformasi digital. Banyak yang beranggapan bahwa transformasi digital telah dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam operasional suatu organisasi. Namun demikian, transformasi digital bukan hanya tentang perangkat lunak atau teknologi melainkan kemampuan beradaptasi untuk dapat mengimbangi perubahan yang didorong oleh disrupsi teknologi.

Oleh karena itu, perubahan mendasar dari budaya organisasi yang kaku dan sempit menuju budaya kolaboratif yang gesit dan responsif terhadap perubahan yang mendorong terjadinya inovasi dan berani untuk mengambil resiko menjadi kunci utama. Perubahan tersebut tentunya juga harus didukung kepemimpinan (*leadership*) yang kuat. *Leadership style* yang biasanya lebih bersifat mengarahkan (*directive*) juga harus mulai berubah ke arah pengayoman (*participative*) untuk dapat merangkul

“
The first rule of any technology used is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency.
The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.
”

-Bill Gates-

seluruh unsur yang ada dalam mensukseskan proses transformasi yang dilakukan.

Terakhir, teknologi berada di persimpangan strategi, kepemimpinan, talenta, dan budaya. Dalam konteks Transformasi Digital, istilah digital mengacu pada kecepatan perubahan yang saat ini terjadi. Revolusi digital didukung oleh teknologi (seperti: internet, teknologi seluler, kecerdasan buatan, *machine learning*, robotika, dsb) yang dapat memberikan kita kapabilitas baru untuk melakukan tugas dengan cara yang berbeda.

Teknologi telah mengubah tatanan hidup dalam bermasyarakat termasuk cara kita melakukan pekerjaan, berkomunikasi, dan sebagainya. Akan tetapi, teknologi bukanlah intinya. Intinya adalah bahwa teknologi se-

bagai *enabler* memungkinkan kita melakukan berbagai hal dengan lebih cepat, lebih efektif, lebih nyaman, seringkali lebih terjangkau dan dengan akurasi yang lebih besar daripada sebelumnya.

Oleh karena itu, organisasi dengan tingkat kematangan yang tinggi akan melakukan perjalanan transformasi digitalnya dengan visi dan strategi yang jelas yang didorong oleh tim kepemimpinan yang memfasilitasi budaya yang dapat merangkul perubahan secara cepat. Kolaborasi teknologi sebagai *enabler* bersama dengan strategi, kepemimpinan, dan budaya kemudian akan mendorong terjadinya transformasi melalui inovasi.

Sampai manakah proses transformasi digital yang telah kita lakukan?



ADAPTASI KEBIJAKAN BARU PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI TAHUN 2020

Oleh: Meylina Hasbullah

Roda perekonomian terus bergerak meski tersendat, setelah adanya pandemi covid-19 sejak Desember 2019.

PERUBAHAN cara hidup dan berinteraksi masyarakat sudah pasti mempengaruhi roda perekonomian tersebut. Resesi di tahun 2020 melanda setiap negara secara bergiliran dengan kontraksi yang beragam.

Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak terus didengungkan di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bagaimana prakteknya pada kegiatan sehari-hari? Prosedur yang berbeda di dunia pekerjaan, terutama penyelenggaraan jasa konstruksi, memerlukan protokol yang mengakomodir kondisi pandemi saat ini.

Secara umum, protokol kesehatan telah diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun tetap diperlukan pedoman terkait pelaksanaan new normal dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Selain Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, telah diterbitkan pula Surat Edaran Menteri PUPR tanggal 19 Agustus tahun 2020 dengan Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dimaksudkan sebagai pedoman pada sektor tersebut.

Pedoman ini mencakup protokol kesehatan serta mekanisme dan alternatif pelaksanaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran Menteri ini meliputi:

- Definisi;
- Protokol Umum (tempat kerja, penyelenggara jasa konstruksi);
- Protokol Pemilihan Penyedia (mekanisme penyampaian jaminan penawaran, mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi tim pokja pemilihan; mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *offline* dan/atau online; mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga; mekanisme pendampingan yang dilaksanakan secara *online*; mekanisme penyampaian jaminan sanggah banding; mekanisme rapat persiapan penunjukan penyedia; mekanisme rapat persiapan penandatanganan kontrak; dan mekanisme penandatanganan kontrak);
- Protokol Pelaksanaan Pekerjaan (protokol dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi, protokol pelaksanaan pekerjaan konstruksi, protokol dalam pelaksanaan padat karya, protokol pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta investigasi keselamatan konstruksi); dan
- Protokol Penyesuaian Kontrak (penyesuaian terhadap Rencana Keselamatan Konstruksi/RKK, penyesuaian spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja/KAK, penyesuaian harga kontrak, penyesuaian metode pelaksanaan, penyesuaian masa pelaksanaan kontrak).

Dalam lampiran terdapat:

- Alur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Mandiri (*Self Assessment*) Risiko Covid-19;
- Instrumen *Self Assesment* Risiko Covid-19 dan Formulir Pemantauan Mandiri pada Karantina/Isolasi Mandiri (*Self Monitoring*);
- Mekanisme Penghentian Kontrak.



Pada tanggal yang sama, terbit Surat Edaran Nomor 17/SE/M/2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan. Dalam Pasal 58 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia diatur bahwa dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penambahan persyaratan pada setiap paket pekerjaan dengan syarat:

- mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan dimaksud untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur melalui keterlibatan beberapa badan usaha jasa konstruksi, diterbitkanlah Surat Edaran tersebut sebagai pedoman bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi

Pratama, Kepala Balai, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam pelaksanaan paket tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan.

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi penambahan persyaratan dengan ketentuan:

- Pelaksanaan penambahan persyaratan dan pelaksanaan tender yang merupakan satu kesatuan pekerjaan;

- Pembatasan pemenang pada satu kesatuan pekerjaan yang ditenderkan dalam beberapa paket.

Di tengah pandemi, Kementerian PUPR memperoleh Pagu Anggaran tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran Rp 115,58 triliun. Program infrastruktur PUPR tahun 2021 utamanya ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.

Kerangka program Kementerian PUPR tahun 2021 disusun berdasarkan 5 visi Presiden Joko Widodo untuk 2019-2024, dampak Pandemi Covid-19, serta tema dan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Ada 6 kelompok program prioritas yang menjadi fokus program Kementerian PUPR 2021, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaringan pengamanan nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. (***)



Mempercepat Pembangunan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

Oleh: Ir. Nanang Handono Prasetyo, MT
Direktur Kompetensi & Produktivitas Konstruksi

(Sumber: <https://www.easyuni.co.id/>)

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah yang dapat menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional.

PEMBANGUNAN infrastruktur harus dilaksanakan secara merata untuk bisa memberikan rasa keadilan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote.

Maka dari itu, pembangunan infrastruktur terus digenjut oleh pemerintah yang kemudian dituangkan dalam berbagai macam kebijakan seperti RPJMN, RKP, program dan kegiatan-kegiatan lainnya. Percepatan pembangunan ekonomi Indonesia terlebih lagi di masa pandemi, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki peran strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar rata-rata mencapai 6% – 6,4% sampai dengan 2045. Sehingga pada akhirnya mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Untuk menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang handal dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).

Selain membangun kualitas, kuantitas juga menjadi persolan karena data yang ada menunjukkan adanya GAP tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat. Saat ini jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebanyak 633.649 (7,45 %) (LPJK, Oktober 2020) dari jumlah 8,5 juta Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia (BPS, 2019).



Pembangunan SDM khususnya tenaga kerja konstruksi menjadi bertambah urgensinya karena hari ini kita menyongsong bonus demografi 2045. Untuk menghadapi bonus demografi tersebut kita harus berbenah dan bersiap diri dari mulai sekarang. Kita mengharapkan, proporsi demografi semestinya terbanyak diisi oleh lulusan Pendidikan menengah keatas yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat. Harapan ini sejalan dengan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yaitu Upaya Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Untuk mewujudkan arahan Presiden tersebut, maka seluruh *stakeholder* bahu membahu menyusun program ataupun kebijakan-kebijakan tidak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat selaku pemangku kebijakan dalam sektor konstruksi termasuk pembinaan tenaga kerja konstruksi.


Dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk), Politeknik Dan /Atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi.

Surat Edaran No.129/SE/Dk/2020 ini dikeluarkan karena pada Tahun 2019 jumlah potensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan Perguruan Tinggi sebanyak 48.559 peserta didik dan menurut (BPS, 2019) jumlah pengangguran dari tingkat pendidikan untuk SMK sebanyak 8.3%, Diploma I/II/III sebanyak 6.9% dan Sarjana sebanyak 6.2%. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakselarasan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK, Politeknik dan/ atau Perguruan Tinggi dengan kebutuhan industri (BPS, 2019).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dikeluarkan SE No.129/SE/Dk/2020 tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan SDM Konstruksi Indonesia yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri konstruksi dan memenuhi ketentuan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

Tentunya pada pelaksanaannya diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait, agar setiap kebijakan dapat di implementasikan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Kerjasama yang baik akan meningkatkan kinerja pembinaan konstruksi nasional untuk meraih mimpi Indonesia 2045 sebagai Negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan Infrastruktur yang merata di seluruh tanah air.



STRATEGI DAN KOLABORASI KEMENTERIAN PUPR DALAM MEMPERSIAPKAN CALON TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERKOMPETEN

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng


Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Adakah yang masih ingat dengan visi misi pemerintah kita? Belum kadaluarsa rasanya bila kita menoleh sejenak pada catatan program pemerintah 2019 – 2024 yang telah dipaparkan tahun lalu.

SEJENAK kita flashback bahwa arah pemerintah kita disamping melanjutkan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci pembangunan Indonesia ke depan sehingga sampai dengan tahun 2024 pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah.

Membangun sumber daya manusia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang yang berpendidikan tinggi, dijamin pasti menguasai teknologi.

Lantaran adanya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, sudah tentu kita dituntut untuk beradaptasi dengan era industri 4.0, internet of things, big data, dan teknologi lainnya. Beranjak dari sektor pendidikan formal, pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan mendukung pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Upaya ini dinilai dapat mencetak kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai bidang. Kualitas pendidikan wajib ditingkatkan untuk menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi jangan pernah lupa bahwa ada sektor yang turut ambil peran dalam menjawab hal



Ilustrasi gap, link and match, dan Kerjasama antara Kementerian PUPR, Vokasi dan Pendidikan Tinggi serta Industri Konstruksi.

ini. Sektor industri harus merangkul sektor pendidikan. Industri adalah mitra dalam membangun sumber daya manusia sehingga perlu adanya sinergi antara industri dan pendidikan tinggi dalam menjawab tuntutan pembangunan negara ini kedepannya.

Pembangunan sumber daya manusia adalah menjadi tugas bersama. Lalu apa kepentingan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun sumber daya manusia konstruksi? Sebagai pembangkit sektor lainnya, sektor infrastruktur menjadi pilihan yang strategis dalam mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing bangsa kita. Pembangunan infrastruktur saat ini difokuskan pada konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan kawasan prioritas lainnya. Terlebih, tahun depan kita mendapatkan amanat sebesar 149,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Untuk membangun infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia konstruksi yang kompeten. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur ini harus dijawab dengan pemenuhan tenaga kerja yang kompeten dan partisipasi aktif dalam dunia kerja. Menangkap peluang tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mendukung terjalannya *link and match* dengan beberapa *stakeholder*. Tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki tugas untuk membina tenaga kerja konstruksi sebanyak 124.300 orang dengan pola kerjasama vokasi dan pendidikan tinggi sebanyak 48.000 orang serta pembinaan regular sebanyak 76.300 orang.

Disarikan dalam beberapa pertemuan dengan pelaku industri konstruksi, kondisi sumber daya manusia konstruksi yang ada saat ini masih memiliki gap dengan kebutuhan dunia kerja dalam hal softskill, digitalisasi, dan teknologi. Sebagian besar BUMN Konstruksi menyatakan bahwa 70% rekrutmen yang telah dilakukan pada jenjang Management Trainee (MT) yang direkrut dari perguruan tinggi dinilai masih belum siap pakai. Lantaran sumber daya manusia menjadi salah satu penentu kualitas infrastruktur, maka Kementerian PUPR turut berperan serta dalam membangun sumber daya konstruksi yang berkualitas dengan cara menggandeng industri konstruksi, vokasi, dan pendidikan tinggi. Sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah, Kementerian PUPR melakukan harmonisasi untuk jabatan kerja, kurikulum, modul, pengajar, program pelatihan, dan program pemagangan.


Merubah kurikulum bidang konstruksi yang ada di jenjang pendidikan tinggi tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk melakukan sinkronisasi dan membekali calon tenaga kerja konstruksi yang berasal dari vokasi dan pendidikan tinggi diperlukan sebuah terobosan, salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 129/SE/DK/2020 tentang Pemberian Kompetensi Tambahan Bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi. Regulasi ini dibuat dengan tujuan menselaraskan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri konstruksi dengan kompetensi lulusan vokasi dan perguruan tinggi bidang konstruksi. Pemberian kompetensi ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada calon lulusan sekolah vokasi dan perguruan

tinggi agar siap dalam menghadapi persaingan di dunia kerja.

Dengan pemberian kompetensi tambahan ini, calon lulusan memperoleh kompetensi secara holistik dan terkini. Sertifikat dari kegiatan pembinaan pemberian kompetensi tambahan ini berfungsi sebagai *entry point* atau sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi agar mendapatkan sertifikat keahlian di bidang konstruksi.

Implementasi pelaksanaan regulasi pemberian kompetensi tambahan dimulai dengan sosialisasi Surat Edaran 129/SE/DK/2020 yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah kepada sekolah vokasi dan pendidikan tinggi. Dalam sosialisasi ini diinformasikan akan tujuan kegiatan dan keterlibatan tenaga pengajar dalam pemberian kompetensi tambahan. Dari sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan *Training of Trainer* atau *refreshment* untuk tenaga pengajar di sekolah vokasi dan pendidikan tinggi sehingga mereka dapat terlibat aktif sebagai instruktur dalam kegiatan tersebut. Tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah melalui *Training of Trainer* dapat dilibatkan dalam kegiatan bimbingan teknis pemberian kompetensi tambahan kepada para calon lulusan.

Kegiatan pemberian kompetensi tambahan ini dilanjutkan dengan uji kompetensi atau sertifikasi sebagai bukti atas kompetensi yang dimiliki. Secara singkat, skema pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 129/SE/DK/2020 tentang Pemberian Kompetensi Tambahan Bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi dapat dilihat pada skema berikut.



Skema Pelaksanaan Harmonisasi Kementerian PUPR dengan Vokasi, Pendidikan Tinggi dan Industri Konstruksi

Kompetensi tambahan yang diberikan kepada calon lulusan ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, Keselamatan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa, *Building Information Medelling*, *Quality Control*, *Scheduling*, Pengenalan Beton Pracetak dan Prategang, serta kompetensi umum yang saat ini banyak diaplikasikan di industri konstruksi.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini tengah berupaya untuk mengefektifkan Surat Edaran Nomor 129/SE/DK/2020 ini. Dany, Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, mengatakan bahwa pihaknya memiliki target untuk melakukan kerjasama dengan sekolah vokasi, politeknik, dan perguruan tinggi di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I untuk mensosialisasikan regulasi pembinaan SDM Konstruksi tersebut. Pihaknya juga tengah gencar melaksanakan kegiatan *Training of Trainer* atau *refreshment* kepada para tenaga pengajar selama 5 hari. Diharapkan dengan *refreshment* ini para tenaga pengajar dapat me-

nularkan materi kepada para calon lulusan sekolah vokasi dan pendidikan tinggi.

Kegiatan Bimbingan Teknis pemberian kompetensi tambahan kepada para siswa maupun mahasiswa ini dapat dilakukan secara mandiri oleh kampus tetapi juga bisa bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Fariana, pengajar salah satu universitas di Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa selain memberikan wawasan kepada para calon lulusan, *refreshment* kompetensi tambahan seperti ini juga memberikan wawasan kepada para tenaga pengajar tentang kompetensi *ter-update* saat ini. "Pembekalan seperti ini bagus sekali. Kami sebagai tenaga pengajar juga mendapatkan ilmu dari para praktisi, dan juga mendapatkan info peraturan-peraturan yang saat ini berlaku"ujarnya.

Pengakuan secara lugas juga diungkapkan oleh Ahmad Wisam, mahasiswa Teknik Sipil salah satu perguruan tinggi di Malang dalam. "Senang sekali dan terimakasih karena kami mendapatkan ilmu

baru dan mempersiapkan calon lulusan agar diterima di dunia kerja. Harapannya agar dengan kemampuan ini kami cepat berkiprah di dunia kerja" pungkasnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja konstruksi khususnya calon lulusan vokasi dan pendidikan tinggi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencoba menjawab problematika yang ada dengan mengakomodasi sektor industri konstruksi dengan sektor pendidikan. Langkah - langkah yang telah dilakukan semata-mata tidak hanya untuk menjembatani kedua sektor, namun terlebih kepada target jangka panjang yaitu membangun sumber daya manusia sebagai salah satu elemen sumber daya konstruksi untuk dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berdurabilitas, dan berdaulat. Sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur negeri, kiprah kita sudah dinanti-nanti, jadi jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi.

Inovasi Sertifikasi MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI LANGSUNG KERJA (PKLK)

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT

Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi



Pelatihan Kompetensi Langsung Kerja (PKLK) merupakan inovasi program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diinisiasi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PROGRAM ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi tenaga kerja lokal dengan cara merekrut, memberikan pelatihan, melakukan sertifikasi uji kemudian ditempatkan untuk bekerja di proyek-proyek konstruksi.

Saat ini ada tiga pembangunan proyek besar yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu (1) Proyek Bendungan Meninting, (2) KEK pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP) dan (3) Kawasan Rehab Rekon Pasca Bencana Gempa. Pelaksanaan pembangunan Bendungan Meninting dilakukan selama 4 tahun dengan tanggal kontrak: 31 Desember 2018 dan berakhir di 31 Desember 2022. Potensi manfaat dengan adanya Bendungan Meninting ini antara lain

adalah: mengairi daerah irigasi seluas 1.559,29 ha, memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian Utara sebesar 150 liter per detik, menyediakan energi listrik sebesar 2x0.4 MW, dan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Konstruksi Bendungan Meninting dibangun dengan tinggi *spillway* 79 meter dan panjang pelimpah 16 meter serta memiliki areal genangan seluas 52,78 hektar (ha) dan tampungan maksimal 12,18 juta m³. Saat ini pekerjaan yang sedang dilakukan adalah tahap persiapan dengan fokus pembebasan lahan pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2020 fokus pada pelaksanaan pekerjaan

pembangunan akses jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan pendukung lainnya yang banyak membutuhkan tenaga operator alat berat.

Pada proyek Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika (Sirkuit Moto GP) selain pembangunan sirkuit, dibutuhkan pula pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti hotel, restaurant dan jalan. Saat ini progres pembangunan sirkuit pada tahap pengerukan dan penimbunan sehingga dibutuhkan operator alat berat. Untuk Kawasan Rehab Rekon Pasca Bencana Gempa terdapat 17.000 rumah warga yang perlu dibangun dan membutuhkan tenaga kerja untuk tukang baja ringan dan tukang batu bata.

Secara umum, ketiga proyek besar di atas saat ini berada pada tahap pekerjaan penggalian, penimbunan dan pengerukan sehingga banyak membutuhkan tenaga terampil terutama untuk operator alat berat. Selain rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari penyedia jasa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berinisiatif melakukan kerjasama dengan penyedia jasa melalui rekrutmen tenaga lokal untuk ditempatkan di proyek setelah sebelumnya dilakukan pelatihan, sertifikasi uji dan selanjutnya penempatan. Terobosan yang dilakukan ini diharapkan selain bisa meningkatkan kemampuan masyarakat disekitar proyek, juga memberdayakan masyarakat lokal untuk memiliki pengalaman bekerja di proyek konstruksi sehingga masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton namun ikut andil dalam pembangunan di wilayahnya.

Pada saat era *new normal* seperti saat ini, pelaksanaan sertifikasi secara konvensional masih sangat berisiko terhadap penularan virus COVID-19 dan sangat memungkinkan

untuk menjadi *cluster* baru dalam penyebaran virus COVID-19. Menyikapi kondisi tersebut, LPJKN mengeluarkan surat nomor 1389-UM/LPJK-N/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Uji Kompetensi secara Daring bagi Tenaga Terampil Tukang.

Surat tersebut antara lain berbunyi, "asesmen bagi tenaga terampil tukang yang semula dengan tatap muka, maka selama masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara daring, melihat langsung aktivitas asesor ditempat kerja/*workshop* melalui rekaman video baik secara penyiaran langsung (*live*) atau penyiaran tunda jika terkendala sinyal. Dalam hal penilaian melalui rekaman video masih belum memenuhi aturan bukti sebagaimana disyaratkan dalam SKKNI/SKK-Khusus/SKK-Internasional, maka metoda pengumpulan bukti dapat ditambahkan dengan penilaian wawancara, uji tertulis dan/atau studi kasus".

Beberapa kendala muncul jika pelaksanaan sertifikasi tukang dilakukan secara daring adalah: (1) tidak bisa secara menyeluruh melihat langsung hasil pekerjaan tukang yang bersangkutan, (2) jika dilakukan secara *live*, apakah sarana dan prasarana mendukung mengingat ada lokasi tertentu yang kesulitan memperoleh akses jaringan internet, (3) apakah semua tukang memiliki *smart phone* yang *compatible* untuk merekam, (4) siapa yang mengambil rekaman pada saat sertifikasi uji (5) bagaimana asesor dapat diyakinkan bahwa rekaman yang dikirimkan adalah hasil kerja asesor.

Tentunya hal ini membutuhkan pemikiran bersama, jangan sampai karena ingin tetap mencapai target sertifikasi malah mengurangi kualitas. Sebab pada dasarnya untuk level tukang yang dinilai selain *attitude*, *knowledge* juga kemampuan (*skill*) atau motorik dalam menyelesaikan pekerjaan.*



PENGARUH DAMPAK WABAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERMINTAAN DAN KEBUTUHAN INDUSTRI MATERIAL BETON PRACETAK DAN PRATEGANG

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya


MATERIAL BETON PRACETAK DAN PRATEGANG (BPP) merupakan salah satu komponen elemen konstruksi yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dalam mendukung perkembangan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) baru di Indonesia.

UNTUK batuan mendukung hal tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyajikan data *supply-demand* terkait material beton pracetak dan prategang sebelum era Covid-19 mewabah ke Indonesia, dimana keseluruhan data dan informasi *supply* (ketersediaan) yang disajikan merupakan rangkuman data dari Profil Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) Tahun 2020, kegiatan Forum Konsolidasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) Tahun 2019, dan kegiatan *Workshop* Pembinaan Rantai Pasok MPK Tahun 2019, serta beberapa data dan analisis

DATA SUPPLY (KETERSEDIAAN) MATERIAL BPP

Pada Tahun 2020, AP3I menetapkan jumlah produsen industri BPP sebanyak 33 Produsen. Data Kapasitas Produksi (KP) terakhir yang dihimpun pada tahun 2019 berjumlah 41.281.567 ton dengan jumlah pabrik sebanyak 82 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia.


Seiring dengan perkembangan infrastruktur pembangunan yang semakin pesat tiap tahunnya, jumlah angka kapasitas produksi pada tahun 2014 hingga saat ini terus mengalami peningkatan, seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

No.	Tahun	KP (Ton)	Pabrik	Ket.	Grafik Data Kapasitas Produksi
1	2014	24.566.513	57	Setiap kenaikan kapasitas 1 juta ton memerlukan investasi sebesar ±400 M rupiah	
2	2015	25.325.469	58		
3	2016	26.776.333	63		
4	2017	34.422.455	76		
5	2018	35.679.433	80		
6	2019	41.281.567	82		

Sumber: Profil AP3I, Januari 2020

estimasi perhitungan demand (kebutuhan) BPP Tahun 2020 yang dilakukan melalui metode satellite account hasil kerja sama antara Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PUSBIN SDI) BP Konstruksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013.

Berdasarkan grafik di atas (Tahun 2014-2019), peningkatan Kapasitas Produksi dari tahun 2018 sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 15,70%. Khusus untuk tahun 2019, ada 3 (tiga) jenis produksi yang dihasilkan oleh AP3I selain produksi BPP, yaitu fixed plant, mobile



plant, serta beberapa tambahan data produksi dari Ditjen Perumahan (Rusun Pasar Jumat 28000 m², Rusun Paspampres 15000 m², dan Rusun Regular), Modern Panel, Perumnas 3000 unit, BNPB 4831 unit, dan Façade Pengembang Swasta sebanyak 7500 unit (est.). Provinsi Jawa Barat (KP: 16.006.751 ton) mempunyai kapasitas produksi lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain, kemudian disusul dengan Provinsi Jawa Timur (KP: 6.239.722 ton) dan Provinsi Banten (KP: 4.058.691 ton). Ketiga provinsi tersebut terletak di Pulau Jawa (KP:

Data tersebut diolah berdasarkan data Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2014-2019, dengan Utilitas sebesar 16,55% yang mengacu pada total kapasitas produksi BPP di tahun 2014 sebesar 22,65 juta ton.

Berikut tabel di bawah ini menjelaskan data terkait rencana dan realisasi kapasitas produksi material beton pracetak dan prategang pada tahun 2014-2019 hasil olahan Sub-direktorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi:

Rencana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Realiasi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Juta Ton	22,65	25,46	28,14	32,85	36,95	41,06	Juta Ton	24,57	25,33	26,78	34,42	35,68	41,28
%	16,55	18,60	20,56	24,00	27,00	30,00	%	17,95	18,51	19,57	25,15	26,07	30,16

Sumber: Hasil Olahan Tim Subdit Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi

30.184.996 ton) dengan total kapasitas produksi paling besar di Indonesia (84,71%) jika dibandingkan dengan total kapasitas produksi pada pulau lainnya.

Berdasarkan kemampuan Anggota AP3I, data persentase kenaikan rencana kapasitas produksi berkisar antara 2,5% - 3,0% tiap tahunnya.

Melihat tabel tersebut, total pencapaian realisasi material beton pracetak dan prategang sampai pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 41.281.567 ton, hal ini telah melampaui dari target Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

Berdasarkan Surat dari Ketua Umum

AP3I dan Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) kepada Menteri PUPR pada tanggal 8 Mei 2020 perihal Penyampaian Usulan AP3I dan IAPPI terkait Dampak Wabah Covid-19 pada Industri Pracetak dan Prategang, dijelaskan 2 (dua) hal penting terkait usaha untuk mengatasi dampak dari wabah tersebut, yaitu: (i) Sebelum terjadi pandemi Covid-19, AP3I dan IAPPI telah mengusulkan target pertumbuhan kapasitas produksi industri BPP antara 2,0% - 5,0% per tahun dengan dasar (*baseline*)

kapasitas produksi tahun 2019. Hal ini diusulkan untuk menjadi rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2019-2024. Sementara untuk target di akhir tahun 2024, kapasitas produksi BPP dapat mencapai 45-51 juta ton, tergantung dari rencana proyek internal dan proyek investasi yang dilakukan dan dikoordinasikan

oleh Kementerian PUPR; (ii) Pada masa pandemi Covid-19 ini, industri BPP tetap berpartisipasi aktif walaupun kapasitas produksi hanya terpakai sebesar 25%. Penyediaan fasilitas Rumah Sakit Covid-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau dan Pertamina Simprug, Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dalam waktu singkat merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi prefabrikasi terkini: *Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC)*.

DATA DEMAND (KEBUTUHAN) MATERIAL BPP


Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pada awal tahun 2020, Kementerian PUPR mendapatkan total alokasi APBN senilai Rp. 120,21 Triliun (aktual). Untuk periode tahun 2021-2024 diasumsikan pertumbuhan anggaran sebesar 3,0% per tahun (Sumber: *e-Monitoring PUPR* per Januari, 2020).

Besaran anggaran belanja modal pekerjaan fisik Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 senilai Rp. 82,57 Triliun atau sebanyak 68% dari total anggaran tahun 2020. Untuk periode tahun 2021-2024, diasumsikan persentase belanja modal pekerjaan fisik rata-rata sebesar 68% dari alokasi APBN untuk masing-masing tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan estimasi kebutuhan material BPP pada tahun anggaran 2020 untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR sebesar 9,45 juta ton.

Adapun total estimasi perhitungan *demand* (kebutuhan) material BPP di Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 adalah sebesar 9.452.701 ton. Untuk rincian estimasi kebutuhan material BPP per Unit Organisasi masing-masing dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:

Selain itu, dijelaskan pula bahwa sehingga sebagian sumber daya proyek estimasi kebutuhan material manusia (SDM) industri BPP akan



BPP untuk Kementerian PUPR tahun anggaran 2020-2024 berdasarkan anggaran belanja modal fisik melalui tabel di bawah ini:

Tahun	Anggaran APBN (Rp)	Anggaran Belanja Modal Fisik (Rp)	Demand BPP (ton)
2020	120,21 T	82,58 T	9,45 jt
2021	122,37 T	83,21 T	9,53 jt
2022	124,58 T	84,71 T	9,70 jt
2023	126,82 T	86,24 T	9,87 jt
2024	129,10 T	87,79 T	10,05 jt

Berdasarkan kondisi saat ini, terdapat beberapa usulan oleh AP3I dan IAPPI untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini, antara lain: (i) Rencana pembangunan infrastruktur internal Kementerian PUPR yang membutuhkan material BPP pada Tahun 2020 sebesar 9,45 juta ton (22,14% dari kapasitas terpasang) agar dapat tetap diimplementasikan. ; (ii) Realisasi investasi dari proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta nasional dan asing akan mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19,

terkena dampak. AP3I dan IAPPI mengusulkan agar selama masa pandemi ini dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga

konstruksi dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi secara daring; (iii) AP3I dan IAPPI mengusulkan kegiatan peningkatan kompetensi ini menjadi bagian dari paket stimulus, misalnya dalam kartu prakerja atau padat karya tunai.

Diharapkan jika pandemi Covid-19 berakhir, SDM konstruksi Indonesia sudah lebih siap dan dapat bekerja di industri BPP sehingga diharapkan rencana strategis pembangunan infrastruktur Tahun 2020-2024 dapat tetap tercapai.*

URGENSI PEMUTAKHIRAN ANALISIS PERHITUNGAN DEMAND MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya

Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus pemerintah untuk Indonesia 2019-2024 di tengah meluasnya pandemi Covid-19 yang menjangkiti seluruh negara di dunia ini menuntut efisiensi penggunaan material dan peralatan konstruksi berteknologi tinggi serta efektifitas penggunaan sistem informasi yang lebih baik dalam membangun sebuah infrastruktur.

KOLABORASI teknologi dan sistem informasi pada konstruksi menuntut penggunaan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi dalam menunjang sebuah pekerjaan konstruksi. Dengan adanya sistem informasi, suatu permintaan (*demand*) sumber daya konstruksi yang cepat dan murah yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dapat direspon oleh penyedia jasa dengan menciptakan produk-produk yang inovatif, berdaya saing dan berteknologi tinggi.

Oleh karena itu, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana terdapat beberapa pasal yang secara khusus menyebutkan untuk membangun Sistem Rantai Pasok MPK dan menyusun Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Dalam menyiapkan sistem rantai pasok MPK, diperlukan perumusan kebijakan rantai pasok MPK yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu: memperkirakan *dependent demands* (nilai proyek konstruksi infrastruktur) baik yang dilaksanakan pemerintah dan/atau swasta dalam

jangka panjang atau menengah, menetapkan jenis infrastruktur dan merencanakan kebutuhan masing-masing secara agregat (*aggregate planning*), mengembangkan model analisis estimasi *independent demand* MPK untuk masing-masing jenis infrastruktur, menetapkan kapasitas industri masing-masing MPK (*capacity planning*), menganalisa gap antara kapasitas rencana/ *supply* yang ada (*actual capacity*) dengan kebutuhan (*independent demand*) dan merumuskan rekomendasi kebijakan dan aksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing industri MPK, serta upaya-upaya untuk menumbuhkan/ menciptakan kebutuhan (*demand*) MPK melalui perencanaan program pembangunan infrastruktur melalui suatu sistem informasi terintegrasi rantai pasok MPK berbasis Web.

Sampai dengan saat ini, pendekatan model estimasi perhitungan MPK Utama tiap Direktorat Jenderal Teknis Kementerian PUPR menggunakan metode persentase komponen biaya konstruksi yang merupakan hasil kajian *Satellite Account* Tahun 2013

Badan Pembina Konstruksi (sekarang Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, model analisis estimasi demand MPK tersebut perlu dimutakhirkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Persentase komponen biaya konstruksi yang ada saat ini hanya pada lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan belum terakomodir;
- Hasil estimasi perhitungan *demand* MPK tersebut masih belum dapat memberikan informasi *demand* MPK secara lebih rinci/ detail sebagaimana yang dibutuhkan saat ini; dan
- Persentase koefisien komponen biaya konstruksi *Satellite Account* Tahun 2013 untuk Material beton pracetak dan prategang belum tersedia.

Disamping hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan diantaranya adalah:

- Belum tersedianya Informasi

KEBERADAAN SAHAM TANPA HAK SUARA PADA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Oleh: Dwi Rahmahapianti

Salah satu cara badan usaha asing masuk dalam pasar konstruksi Indonesia adalah dengan menggandeng Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT).

- demand* MPK Utama dari data perencanaan jangka panjang (Renstra) dan data pelaksanaan (wilayah) tiap tahunan berjalan dikarenakan masing-masing Direktorat Jenderal Teknis Kementerian PUPR belum melakukan penghitungan;
- Belum tersedianya aplikasi model analisis perhitungan *demand* MPK terintegrasi berbasis *website* yang dapat membantu masing-masing Direktorat Jenderal Teknis Kementerian PUPR untuk menghitung *demand* MPK;
 - Belum tersedianya menu/ fitur informasi estimasi *demand* MPK pada sistem informasi eksisting tiap Direktorat Jenderal Teknis Kementerian PUPR;
 - Belum tersedianya Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Terintegrasi Rantai Pasok MPK di Kementerian PUPR berbasis Web;
 - Belum terbentuknya Tim Pengelola Layanan Informasi Terintegrasi Rantai Pasok MPK di lingkungan Kementerian PUPR berbasis Web yang diwadahi dalam satu payung hukum.

Dengan demikian, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyusun suatu inovasi model analisis estimasi *demand* MPK terintegrasi berbasis Web sehingga lebih komprehensif, akurat, dan dinamis melalui alamat *website*: *mpk.binakonstruksi.pu.go.id*. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dari beberapa permasalahan di atas agar aplikasi tersebut dapat memberikan layanan yang lebih akurat dan dinamis. Adapun manfaat dari model analisis tersebut, antara lain:

- Internal (Kementerian PUPR):
 - Membantu menghitung estimasi *demand* MPK Utama di lingkungan Kementerian PUPR baik berdasarkan Renstra dan berdasarkan progres belanja infrastruktur tiap

- Membantu menyediakan informasi *demand* MPK Utama secara akurat dan dinamis berbasis Web sehingga dapat diakses setiap saat;
 - Membantu menghitung *gap supply-demand* MPK pada aplikasi informasi MPK (SiMPK) saat ini sebagai basis pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan pembinaan dan pengelolaan rantai pasok MPK secara komprehensif.
- Eksternal (Kontraktor/ Subkontraktor dan Industri MPK):
 - Bagi kontraktor/ subkontraktor yaitu dapat menjadi dasar perencanaan pemenuhan/ penyediaan kebutuhan MPK tiap proyek infrastruktur yang akan dikerjakan di tiap wilayah;
 - Bagi industri MPK yaitu memperoleh informasi *demand* MPK di lingkup pekerjaan infrastruktur PUPR dari awal tahun, sehingga memiliki cukup waktu untuk menyiapkan produksi guna merespon kebutuhan dan dalam rangka perencanaan pengembangan usaha/ investasi.

Model perhitungan *demand* MPK ini disusun mengacu pada variabel estimasi perhitungan *demand* yang lama, dimana terdapat banyak variabel yang perlu diperbaiki dan diperbaharui, berikut beberapa keunggulan yang disediakan oleh aplikasi terbaru sebagai berikut:

- Analisis Perhitungan menggunakan *Web Based*, sehingga dapat digunakan oleh *multiple user*;
- Data perhitungan dapat diinput dan diakses kapanpun dan dimanapun;
- Analisis perhitungan berdasarkan AHSP Kementerian PUPR dan Data Perencanaan/Lelang Fisik;

- Klasifikasi Proyek lebih detail;
- Analisis didasarkan data beberapa tahun;
- Auto Create* koefisien;
- Proyeksi berdasarkan nilai proyek total setiap klasifikasi.

Dengan hadirnya beberapa fitur unggulan yang dimiliki, diharapkan data yang masuk ke dalam aplikasi secara akurat dan komprehensif, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Jasa Konstruksi. Secara umum, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Adapun *output* yang dihasilkan adalah sebagai berikut

- Jumlah Material dan Peralatan Konstruksi yang dibutuhkan di seluruh Wilayah di Indonesia;
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan;
- Peta sebaran MPK dan SDM secara Nasional;
- Kebutuhan MPK dan SDM berdasarkan klasifikasi Proyek.

Analisis Model Perhitungan *demand* MPK ini kedepannya juga akan didukung dengan sinergi data yang kuat antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sistem Pengadaan Barang Jasa, dan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi dalam aplikasi SiMPK dapat digunakan untuk masyarakat Jasa Konstruksi seluruh wilayah di Indonesia secara akurat dan dinamis terkait Material dan Peralatan Konstruksi dalam menunjang kebutuhan sebuah pembangunan infrastruktur. Selain itu, Model Perhitungan *Demand* MPK ini akan berintegrasi dengan data dari Asosiasi terkait Material dan Peralatan Konstruksi untuk memetakan keseimbangan *supply-demand* MPK di seluruh wilayah di Indonesia sebagai bentuk komitmen asosiasi MPK mendukung program Kementerian PUPR, khususnya di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

HAL INI di diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mensyaratkan badan usaha jasa konstruksi asing untuk melakukan kerja sama modal (joint venture) dengan minimal satu BUJK nasional kualifikasi besar. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016, disebutkan bahwa maksimal kepemilikan saham asing pada PT dengan jenis usaha pelaksana konstruksi dan konsultansi konstruksi adalah sebesar 67% atau 70% untuk negara-negara anggota ASEAN.

Komposisi kepemilikan saham nasional dipertahankan di angka minimal 30% dengan harapan agar nasional masih memiliki hak untuk menentukan arah perusahaan. Secara umum kepemilikan saham 20% – 50% memiliki pengaruh yang signifikan (*significant value*) dalam perusahaan, sedangkan kepemilikan diatas 50% dianggap sebagai lead yang memiliki kendali perusahaan.

Pengaturan kepemilikan saham pada PT dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rigid mengenai pembagian klasifikasi saham berikut hak-hak yang melekat pada saham.

Setiap perseroan bebas mengatur jenis-jenis saham yang berlaku di perusahaannya, sepanjang pengklasifikasian saham tersebut tertulis dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 15 ayat (1) huruf e), perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS (Pasal 19 Ayat (1)), dan salah satu diantara klasifikasi sahamnya terdapat klasifikasi saham biasa (Pasal 53 ayat (3)).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Hak suara yang dimiliki pemegang saham biasa ini tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu (Pasal 52 Ayat (3)).

Klasifikasi saham berdasarkan hak yang melekat padanya terbagi menjadi 5 (Pasal 53 Ayat (4)) dimana klasifikasi saham ini bisa digabung satu sama lain dalam 1 jenis saham, antara lain:

- Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Adapun persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham yang berasal dari modal dasar perseroan yang ditempatkan dan disetor langsung.

Penanaman modal asing sektor konstruksi diatur khusus dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 6, bahwa suatu BUJK Penanaman Modal Asing (PMA) harus memiliki modal dasar lebih dari Rp10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, dimana paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut (atau senilai Rp2.500.000.000) merupakan modal yang ditempatkan dan disetor.

Pengklasifikasian saham preferen ini banyak digunakan oleh BUJK PMA. Misalnya BUJK PMA dengan inisial PT. CR bentukan penanam modal asing dari China yang didirikan tahun 2018. PT. CR memiliki modal dasar sebesar Rp50.000.000.000 yang disetor seluruhnya dan dibagi menjadi 50.000 saham, terdiri dari 25.000 saham seri A dan 25.000 saham seri B.

Pada akta terakhir perusahaan, disebutkan bahwa 67% saham dimiliki oleh badan usaha asing yang terdiri dari 25.000 saham seri A dan 8.500 saham seri B, sedangkan sisanya atau 33% saham dimiliki oleh badan usaha nasional yaitu sebanyak 16.500 saham seri B.

Serupa dengan PT. CR, perseroan dengan inisial PT. CII juga memiliki komposisi saham 67% badan usaha asing dari China dan 33% badan usaha nasional. PT. CII yang baru berdiri tahun 2020 ini memiliki modal dasar sebesar Rp51.000.000.000 dan seluruhnya merupakan modal disetor. Modal dasar ini dibagi menjadi 510.000.000 saham yang terdiri dari 341.700.000 saham seri A dan 168.300.000 saham seri B. Bedanya, PT. CII dalam aktanya menjelaskan secara tegas definisi saham preferen.

Saham seri A yang seluruhnya dimiliki badan usaha asing ini merupakan saham yang pemegangnya memiliki

semua hak yang menjadi hak pemegang saham, termasuk tapi tidak terbatas pada hak suara dalam rapat, menerima dividen lebih dulu, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Sedangkan saham seri B (saham preferen) yang dimiliki badan usaha nasional didefinisikan sebagai saham yang pemegangnya tidak memiliki hak suara.

Beda negara tampaknya juga mempengaruhi kebijakan penanaman modal si pemegang saham. Contohnya perseroan PMA bentukan penanam modal asing dari negara Jepang dengan inisial PT. TOC yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2011. PT. TOC ini memiliki modal dasar sebanyak Rp35.956.000.000 yang hanya disetor sebagian. Dengan demikian modal sebanyak Rp17.978.000.000 ini terbagi atas 2.000 saham, yaitu 1.490 saham A (saham dengan hak suara) dan 510 saham seri B (saham tanpa hak suara atau saham preferen).

Karena aturan kepemilikan saham asing dibatasi hanya sampai 67%, penanam modal asing PT. TOC hanya memiliki 1.340 saham seri A, sedangkan 150 saham seri A sisanya dan 510 saham seri B dimiliki oleh badan usaha nasional. Dengan demikian badan usaha nasional memiliki hak suara sebanyak 10% dari total saham dengan hak suara.

Perseroan PMA dengan inisial PT. PCC dari Korea Selatan memiliki kebijakan yang sedikit unik. Perseroan yang berdiri tahun 2010 ini pada awalnya memiliki modal dasar sebanyak Rp11.153.750.000 atau 12.500 saham. Saham ini terdiri dari 8.375 saham seri A yang dimiliki oleh badan usaha asing dan 4.125 saham seri B yang dimiliki oleh badan usaha nasional. Dalam perjalanan kegiatan usahanya, PT. PCC terus meningkatkan modal dasar perseroan hingga pada tahun

2019, tercatat modal perseroan menjadi sebanyak Rp454.320.200.000 terbagi dalam 342.000 saham.

Di tahun ini pula PT. PCC menerbitkan saham seri C yang pemegangnya memiliki hak suara. Saham seri C ini dibagi ke masing-masing penanam modal sehingga komposisi kepemilikan saham menjadi 67% saham asing berupa 13.854 saham seri A dan 195.640 saham seri C, serta 33% saham nasional berupa 6.824 saham seri B dan 96.360 saham seri C. Dengan kata lain, pemilik saham badan usaha nasional yang pada awal pendirian perseroan tidak punya sedikitpun hak suara, kini memiliki hak suara sebanyak 31.5% dari total saham dengan hak suara.

Variasi ini terjadi karena dalam sektor konstruksi tidak ada pengaturan khusus yang melindungi hak pemegang saham nasional, selain persentase minimum kepemilikan saham pada Peraturan Presiden 44/2016.

Akan tetapi melihat pengaturan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa untuk mendirikan BUJK PMA, asing wajib menggandeng BUJK nasional kualifikasi besar yang notabene sudah berpengalaman di dunia konstruksi Indonesia, jelas tersirat pesan bahwa penanam modal nasional didorong untuk tidak hanya sekedar menginvestasikan dananya tapi juga harus punya andil atas operasional perseroan PMA yang dibentuknya. Amanat Undang-Undang ini selayaknya dimanifestasikan dalam peraturan pelaksana yang jelas, misalnya dengan membuat ketentuan bahwa saham yang dimiliki oleh penanam modal nasional dalam BUJK PMA adalah saham biasa yang memiliki seluruh hak yang melekat pada saham, termasuk hak suara.*

KEMENTERIAN PUPR LAKUKAN KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RPP BIDANG JASA KONSTRUKSI

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara virtual, Kamis (26/11).

ACARA di ini dimaksudkan untuk menampung masukan dan aspirasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden untuk pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui Undang – Undang Cipta Kerja Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan peran serta masyarakat dan inovasi dalam proses bisnis. UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law ini memberikan dampak dan pengaruh kepada peraturan dan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

“Terdapat 33 pasal dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengalami perubahan, antara lain kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.” Jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistrianaw mewakili Dirjen Bina Konstruksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga menambahkan terdapat perubahan dalam persyaratan berusaha dimana sebelumnya melampirkan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kota/Kab serta menyertakan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Tenaga Ahli (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini, pengajuan perizinan usaha dalam satu pintu yaitu melalui *Online Single Submission (OSS)* dengan melampirkan SBU, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Terdapat 10 amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah dalam Peraturan Pemerintah (PP) yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan berusaha, Penetapan bentuk dan kualifikasi usaha, perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha,

registrasi pengalaman badan usaha, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4, perizinan berusaha bagi LPPK, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat dan redaksional sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik memberikan paparan tentang penguatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar K4 seperti aspek konstruksi berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknis. Sedangkan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud mengatakan bahwa saat ini setiap badan usaha jasa konstruksi harus melakukan pencatatan kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) yang terdiri atas nama paket pekerjaan, nama pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan kinerja penyedia jasa tahunan.

Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun dua rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor PUPR, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak dan Keuangan, dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

“Dua rancangan peraturan pemerintah dan satu rancangan peraturan presiden tersebut telah diupload dalam portal <http://uu-ciptakerja.go.id/> guna mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat jasa konstruksi terhadap pengaturan jasa konstruksi.” tutup Direktur Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi. (dri)*

KEMENTERIAN PUPR LUNCURKAN APLIKASI SIMPAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) sebagai salah satu bagian inovasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.


SIMPAN merupakan aplikasi yang memuat data/dokumen dan informasi pengalaman penyedia jasa khususnya Badan Usaha dan tenaga ahli di bidang Jasa Konstruksi.

"Aplikasi SIMPAN dikembangkan sebagai salah satu upaya mendorong transparansi data, akuntabilitas dan profesionalisme Badan Usaha dan tenaga ahli melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap data/dokumen pengalaman penyedia jasa", demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistrian saat menjadi narasumber pada acara Pekan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Rabu (25/11) melalui virtual.

Menurut Dewi, aplikasi SIMPAN lahir untuk menjadi solusi dimana saat ini masih banyak aplikasi, khususnya terkait pengadaan barang/jasa yang masih berdiri sendiri-sendiri dan mengelola datanya sendiri sehingga berpotensi menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi data. Hal tersebut tentunya meningkatkan potensi risiko terhadap pengaduan, sengketa bahkan sampai tuntutan hukum yang harus dihadapi pokja. Dan seringkali mengakibatkan berlarut-larutnya proses evaluasi tender/seleksi yang dilaksanakan yang kemudian mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan infrastruktur secara keseluruhan.

"Apalagi Pengadaan Barang/Jasa di sektor konstruksi adalah ujung tombak Pembangunan Infrastruktur, sehingga dituntut ketepatan, kecepatan, dan mutu agar dapat segera dilaksanakan. Ditambah lagi paket pekerjaan di Kementerian PUPR sendiri sangat besar, dimana di tahun 2020 terdapat 5.099 paket pekerjaan infrastruktur, sedangkan SDM di bidang PBJ terbatas, tentunya aplikasi SIMPAN diharapkan jadi solusi", ungkap Dewi.

Penyedia jasa konstruksi diberi waktu satu tahun ke depan untuk menginput data dan informasi pengalaman-nya



melalui mekanisme *self-declare*. Hingga 23 November 2020, terdapat 1.093 Badan Usaha, 760 Tenaga Ahli, dengan total Pengalaman sebanyak 10.570 Pengalaman Badan Usaha dan 3.362 Pengalaman Tenaga Ahli.

Aplikasi SIMPAN saat ini telah terintegrasi dengan data DUKCAPIL, Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK, *e-Monitoring* dan SPSE Kementerian PUPR, serta dalam proses integrasi dengan data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Kementerian Keuangan. Dengan tersimpannya data pengalaman pada aplikasi SIMPAN maka penyedia jasa tidak perlu lagi menyampaikan data pengalamannya setiap kali mengikuti seleksi/tender pengadaan barang/jasa.

"Harapan saya dengan adanya SIMPAN konsistensi atas data pengalaman Badan Usaha dan tenaga ahli di bidang Jasa Konstruksi yang mengikuti proses pengadaan/lelang dapat terwujud yang mana juga akan meminimalisir tingkat subjektivitas." Ujar Dewi Chomistrian

Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih efisien, lebih cepat dan lebih transparan. Kalau data sudah ada di SIMPAN berarti sudah terverifikasi (*verified*). Panitia pengadaan barang dan jasa tidak perlu melakukan proses verifikasi terlalu lama. Mudah-mudahan ini upaya menuju kebaikan," demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat membuka acara *Indonesia Infrastructure Week* dan *Konstruksi Indonesia 2020* di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/11/2020).*

APLIKASI SIMPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN <https://simpan.pu.go.id/>



Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) - Platform Digital Untuk Pencatatan Pengalaman Usaha Pengalaman Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Pengalaman Profesional Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)



MANFAAT SIMPAN

Efisiensi Waktu dan Biaya Pengadaan

- Setiap BUJK dan TKK tidak perlu menyampaikan data pengalaman pada setiap mengikuti tender/seleksi.
- Pokja lebih cepat melakukan verifikasi dan validasi data.

Akuntabilitas dan Transparansi Data

- Seluruh pokja akan menggunakan data yang homogen dari sumber yang sama dan akuntabel.
- Kemudahan akses data pengalaman BUJK dan TKK.



Hari Bhakti
PUPR



**SIGAP
MEMBANGUN NEGERI**

